



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 96/Pdt.Bth/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **SRI RAHAYU**, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Klaten tanggal 12 Agustus 1995, Perempuan, Islam, alamat di Dukuh Biru RT.003 RW.001, Desa Pandanan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
2. **SUPARTI**, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Klaten tanggal 03 Desember 1957, Perempuan, Islam, alamat di Jl. Asri No.6 BGI RT.003 RW.006 Kelurahan Pringlangu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
3. **SRI HANDAYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Klaten tanggal 17 Juli 1960, Perempuan, Islam, alamat di Jl. Anggrek Ringin Sari RT.002 RW.049, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
4. **SRI MULYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Klaten tanggal 08 Agustus 1965, Perempuan, Islam, alamat di Dukuh Pabrik RT.003 RW.004, Kelurahan Pndok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
5. **HARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Klaten tanggal 24 Februari 1967, Laki-laki, Islam, alamat di Dukuh Babadan RT.002 RW.008, Kelurahan Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
6. **SURYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Klaten tanggal 04 Juli 1969, Laki-laki, Islam, alamat di Dukuh Babadan RT.002 RW.008, Kelurahan Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
7. **SRI SURYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Klaten tanggal 07 Juli 1972, Perempuan, Islam, alamat di GED Permai Sektor 9-Blok N17 RT.008 RW.005, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
8. **SRI MULASIH**, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Klaten tanggal 09 April 1975, Perempuan, Islam, alamat di Dukuh Babadan RT.002 RW.008, Kelurahan Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;

Hal. 1 dari 4, Penetapan Nomor 96/Pdt.Bth/2022/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **M. BADRUS ZAMAN, S.H., M.H., FAJAR**
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUHOKO KIMIANATA, S.H., THOMAS, S.H., RONI NUR RAHMAN, S.H.,
ARDIAN AZHARI KURNIAWAN, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum yang
beralamat di Kantor Konsultan Hukum MBZ KEADILAN Jl. Temugiring RT. 15/16
Tunggulsari, Pajang, Laweyan, Surakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 20 Juli 2022. Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA
PELAWAN;**

Lawan

1. **PEMERINTAH DESA TELOYO, KECAMATAN WONOSARI,
KABUPATEN KLATEN**, berkedudukan di Jalan
Pakis – Dalem KM.5, Desa Teloyo, Kecamatan
Wonosari, Kabupaten Klaten. Dalam hal ini diwakili
oleh Kuasanya **SRI RAHAYU, SH., M.Hum NIP:**
19700902199903 2 001, **RADEN TRISNA
TIRTANA, S.H., MM. NIP:** 19840502200902 1 005,
LINDA DAHLIA ARUMSARI, S.H., MM., NIP:
198210182015022002, **ERMA TRISINA PARAMITA,
S.H. NIP:** 19790212200901 2 003, keempatnya
berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten
Klaten beralamat di Jalan Pemuda Nomor 294,
Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan,
Kabupate Klaten, Propinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
180/002/VIII/18/2022, tanggal 3 Agustus 2022.
Selanjutnya Disebut sebagai **TERLAWAN;**
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN**, berkedudukan
di Jalan Veteran Nomor 88, Klaten Utara,
Kabupaten Klaten. Dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya **KUNTADI, S.H., M.H.,** sebagai Kepala
Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Pertanahan., **SUTIKNO, S.ST.,** sebagai Penata
Pertanahan Pertama, **SAPTA GIRI, S.H.,** sebagai
Penata Pertanahan Pertama, **DHODY PRASETYA
A, Sip.MEC Dev.** sebagai Analis Pengendalian dan
Pengelolaan Pertanahan, **ANIS MUKTI
PURNOWATI, S.H.,** sebagai Analis Hukum
Pertanahan, **ALFITRAH NURRAMADHAN
SUDIRMAN, S.Kom,** sebagai Analis Pertama.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/SKU-
33.10.100.UP.02.03/VIII/2022, tanggal 16 Agustus
Hal. 2 dari 4, Penetapan Nomor 96/Pdt.Bth/2022/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2022. Selanjutnya Disebut sebagai **TURUT**

TERLAWAN;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, Nomor 96/Pdt.Bth/2022/PN Kln. Tanggal 26 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Kuasa Para Pelawan Nomor 051/P/MBZ/IV/2022 tanggal 6 September 2022 yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 7 September 2022 tentang Pencabutan Perlawanan/Verzet;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan dan Kuasa Turut Terlawan hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 RV yang pada pokoknya mengatur bahwa Pelawan dapat mencabut perkaranya selama Terlawan belum menyampaikan jawaban atau tanggapan atas perlawanan, maka pencabutan Perlawanan tidak memerlukan persetujuan Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang dan pernyataan pencabutan Perlawanan pada persidangan hari Rabu, tanggal 7 September 2022 dengan acara pembacaan Perlawanan, Kuasa Pelawan telah mencabut Perlawanannya sesuai Surat Pencabutan Perlawanan tanggal 6 September 2022, sehingga pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Terlawan dan Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Perlawanan Pelawan oleh karena merupakan hak dari Pelawan dan oleh karena alasan tersebut, maka permohonan pencabutan Perlawanan Pelawan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Perlawanan ini dilakukan oleh Pelawan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari gugatan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perlawanan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, di bawah Register Perkara Nomor 96/Pdt.Bth/2022/PN Kln;

Hal. 3 dari 4, Penetapan Nomor 96/Pdt.Bth/2022/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang digunakan untuk keperluan itu;
3. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami RUDI ANANTA WIJAYA, S.H.,M.H.Li sebagai Hakim Ketua, SUHARYANTI, S.H., dan ANDRI WAHYUDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SHINTA IKA SARI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan dan Kuasa Turut Terlawan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SUHARYANTI, S.H.,

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H.,M.H.Li

2. ANDRI WAHYUDI, S.H.,

Panitera Pengganti,

SHINTA IKA SARI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. PNBP Relas | : Rp 30.000,00 |
| 3. Biaya Proses dan
penggandaan | : Rp 125.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp 455.000,00 |
| 5. Materai putusan | : Rp 10.000,00 |
| 6. PNBP pencabutan | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| | Rp670.000,00 |

(enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Hal. 4 dari 4, Penetapan Nomor 96/Pdt.Bth/2022/PN.Kln